



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Lahir di Gerokgak, tanggal XX Juli 19XX, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal XX Juli 19XX, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2020 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 16 November 2020 dan diberi Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr, yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 November 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama yang bernama Jro Ketut Suthanaya pada tanggal XX Desember 20XX di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor : XXX/WNI/Grk/20XX tertanggal XX Juli 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat tepatnya di Banjar Dinas Geria, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK , Perempuan, lahir di Banyupoh, tanggal XX Juli 20XX, dan 2. ANAK , perempuan, lahir di

*Hal. 1 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyupoh, tanggal XX September 20XX dimana kedua anak tersebut saat ini tinggal/diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri yang saling mencintai dan menyayangi akan tetapi setelah lahirnya anak kedua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Ketidak sepahaman dan sudah tidak sejalan lagi yang membuat sering terjadi pertengkaran;

5. Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat selalu berusaha bersabar dan berusaha saling memahami Tergugat tetapi masih saja terjadi selisih paham yang selalu saja menimbulkan pertengkaran / percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya berujung pada percekcokan yang terus menerus dialami oleh Penggugat;

6. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran/percekcokan terus menerus yang maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Juni 2020 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula sepakat untuk membuat Surat Kesepakatan Pisah Suami Istri di Desa;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi sebagai layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berpekara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama yang bernama Jro Ketut Suthanaya pada tanggal XX Desember

Hal. 2 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20XX di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor XXX/WNI/Grk/20XX tertanggal XX Juli 20XX adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK , perempuan, lahir di Banyupoh, tanggal XX Juli 20XX, dan 2. ANAK , perempuan, lahir di Banyupoh, tanggal XX September 20XX, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada pihak Tergugat, dengan tidak menghalangi kepada Penggugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya itu sebagaimana layaknya seorang ibu kandung kepada anaknya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam putusan ini;

Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tanggal 18 November 2020 dan 25 November 2020, dan Tergugat mengirimkan surat tertanggal 1 Desember 2020 yang menerangkan Tergugat tidak akan hadir pada persidangan, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat. Atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan sekedar pada tempat tinggal Penggugat sehingga selengkapnya menjadi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Hal. 3 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tanggal 18 November 2020 dan 25 November 2020, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut, serta Tergugat mengirimkan surat yang pada pokoknya tidak akan menghadiri persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, namun justru Tergugat mengirimkan surat tertanggal 1 Desember 2020 yang menerangkan Tergugat tidak akan hadir pada persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. SAKSI, dan saksi 2. SAKSI;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga*

*Hal. 4 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/WNI/Grk/20XX tertanggal XX Juli 20XX yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, terbukti bahwa di Singaraja pada tanggal XX Juli 20XX telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu bernama Jro Ketut Sutanaya pada tanggal 4 Desember 2005. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan bukti surat P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor 5108010906120XXX tertanggal XX Juni 20XX tertulis TERGUGAT (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga dan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai istri. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Kadek Budiarta yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal XX Desember 20XX di rumah Tergugat di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan dibuktikan dengan surat akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus karena ketidkaksepaahaman / prinsip yang tidak sejalan;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI (adik kandung Penggugat) dan saksi SAKSI (LPM Desa) diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok / bertengkar disebabkan karena Tergugat membawa wanita lain ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (adanya pihak ketiga);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di desa sebanyak 4 (empat) kali namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin berpisah;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekocokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K / Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat

Hal. 7 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertengkaran dimaksud. Sejak kurang lebih 6 (enam) bulan sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa selain adanya perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat juga telah membuat Surat Kesepakatan Pisah Suami Istri (*vide* bukti surat bertanda P-5) dan Surat Pernyataan Pisah Suami Istri (*vide* bukti surat bertanda P-6) yang masing-masing dibuat pada tanggal 7 September 2020 di hadapan Kelian Desa Adat dan Perbekel Banyupoh. Kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat membuktikan tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon supaya anak mereka yang ada di pihak Tergugat dengan tidak menghalangi kepada Penggugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya itu sebagaimana layaknya seorang ibu kandung kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tanggung jawab terhadap anak dan hak asuh anak tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat anak, dan apakah anak dimaksud merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak bernama :

1. ANAK , Perempuan, lahir di Banyupoh, pada tanggal XX Juli 20XX, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/ist/Grk/20XX tertanggal XX Juli 20XX (*vide* bukti surat P.2);
2. ANAK , Perempuan, lahir di Banyupoh, pada tanggal XX September 20XX, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/Um/Grk/20XX tertanggal XX Oktober 20XX (*vide* bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.3 yang dihubungkan dengan bukti P.4 anak tersebut adalah anak dari ayah yang bernama TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT. Hal ini sesuai dengan keterangan Para Saksi yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan dan anak tersebut kini diasuh oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak tersebut di atas dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), maka anak tersebut lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak sah tersebut dihubungkan dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusannya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada

Hal. 9 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia masing-masing 14 (empat belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak mereka diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat selama mereka belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk mendidik dan pemeliharaannya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Ayah dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Purusa dan menjadi Hak Tergugat sebagai Purusa. Anak akan terkait pada keluarga Tergugat sebagai Purusa dan secara kewajiban adatnya

*Hal. 10 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Purusa, meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan ayahnya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak dimaksud diberikan pada Tergugat (ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa), kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (ibunya) maupun Tergugat (ayahnya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anaknya, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut, meskipun pada kenyataannya penguasaan anak dimaksud berada pada Tergugat (ayahnya);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan yaitu *"Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu"*, akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa

*Hal. 11 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr*



harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 4 (empat) di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal XX Desember 20XX,

*Hal. 12 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/WNI/Grk/20XX  
tertanggal XX Juli 20XX dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

**4. Menyatakan anak bernama:**

- 1) ANAK , Perempuan, lahir di Banyupoh, pada tanggal XX Juli 20XX;
- 2) ANAK , Perempuan, lahir di Banyupoh, pada tanggal XX September 20XX;

hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya tetap berada pada pihak Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana layaknya seorang ibu kandung kepada anaknya;

**5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;**

**6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, 3 Desember 2020, oleh kami : Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. dan A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 676/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 16 November 2020, Putusan tersebut pada hari Selasa, 8 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp. 866.000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);